



JURNAL BASICEDU

Volume 5 Nomor 6 Tahun 2021 Halaman 5682 - 5691

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Pelaksanaan Kurikulum PPKn pada Kondisi Khusus Pandemi Covid-19

Fazli Rachman^{1✉}, Ryan Taufika², Maryatun Kabatiah³, Abdinur Batubara⁴,
Febri Fajar Pratama⁵, T Heru Nurgiansah⁶

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia¹

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia²

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Perjuangan, Indonesia³

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia⁴

E-mail: fazli.rachman@unimed.ac.id¹, ryantauфика@umsu.ac.id², maryatunkabatiah@unimed.ac.id³,
abdinurbatubara@unimed.ac.id⁴, febripratama@unper.ac.id⁵, nurgiansah@upy.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum PPKn pada kondisi pandemi COVID-19. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data diperoleh dari data primer dan sekunder. Studi dokumen menjadi teknik pengumpulan data utama, selain itu, penelitian ini menggunakan teknik studi literatur. Studi dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh dari dokumen. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif dan dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif, sehingga dihasilkan paparan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum PPKn dimasa pandemi saat ini memberikan tantangan juga peluang untuk mengembangkan suatu metode dan formula yang tepat dalam proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif. Pembelajaran PPKn kondisi khusus pandemi COVID-19 harus diawali dengan asesmen diagnostik agar teridentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran PPKn dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik.

Kata Kunci: PPKn; Kurikulum; Kondisi Khusus; COVID-19.

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Civics Education curriculum in the conditions of the COVID-19 pandemic. The research method used in the study is using qualitative research methods with data obtained from primary and secondary data. Document study is the main data collection technique, in addition, this research uses literature study techniques. Documentation study is a technique of collecting data obtained from documents. The data that has been collected was analyzed qualitatively using an interactive model and analyzed and then presented descriptively so that the resulting exposure is descriptive qualitative. The results show that the implementation of the Civics curriculum during the current pandemic provides challenges as well as opportunities to develop an appropriate method and formula in an active, creative and innovative learning process. Civics learning in special conditions for the COVID-19 pandemic must begin with a diagnostic assessment to identify the competencies, strengths, and weaknesses of students so that Civics learning can be designed according to the competencies and conditions of students.

Keywords: citizenship education; curriculum; special conditions; COVID-19.

Copyright (c) 2021 Fazli Rachman, Ryan Taufika, Maryatun Kabatiah, Abdinur Batubara,
Febri Fajar Pratama, T Heru Nurgiansah

✉ Corresponding author :

Email : fazli.rachman@unimed.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1743>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 5 No 6 Tahun 2021
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

PENDAHULUAN

Manadari potensi ancaman kesehatan, *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya, COVID-19) telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (selanjutnya WHO) sebagai penyakit berkarakter pandemi (WHO, 2020; Inpres No. 4 Tahun 2020). Sementara di Indonesia, sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Keadaan mengkhawatirkan ini direspon pemerintah dengan menerbitkan sejumlah instrumen untuk pencegahan, penanggulangan dan pemutusan mata rantai penyebaran *novel coronavirus* (SARS-CoV-2, atau coronavirus) (Kemkes, 2020). Satu diantara Instrumen tersebut PP No. 21 Tahun 2020 yang memandatkan “peliburan sekolah dan tempat kerja” (Pasal 4 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2020). Optimalisasi kebijakan belajar dari rumah (selanjutnya BDR) terus digencarkan menjadi salah satu lokomotif memutus mata rantai penyebaran coronavirus (Presiden Republik Indonesia, 2020). Pandemi COVID-19 tentu berdampak pada aktivitas pembelajaran siswa.

Optimalisasi kebijakan BDR oleh pemerintah diimbangi dengan menerbitkan sejumlah instrumen untuk memastikan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak anak atas pendidikan. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (selanjutnya UNESCO) mencatat lebih dari 91% populasi siswa yang terdampak penutupan sekolah karena pandemi COVID-19 (Kemdikbud, 2020). Asesmen di awal pembelajaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya, Kemdikbud) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak terjadinya ketidaktercapaian belajar dan penurunan kemampuan siswa (Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud, 2020). Penyesuaian pelaksanaan kurikulum selama Pandemi COVID-19 dilakukan. Penyesuaian-penyesuaian pembelajaran dalam kondisi khusus Pandemi COVID-19 dapat dilihat Kepmendikbud No. 719/P/2020; Keputusan Bersama Mendikbud, Menang, Menkes, Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 dan beberapa nomenklatur peraturan perundang-undangan. Kondisi khusus yang dimaksud adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Kepmendikbud No. 719/P/2020).

Sejumlah penyesuaian kurikulum tidak hanya pada cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran tetapi juga pada tujuan, isi dan bahan pembelajaran. Keduanya dilakukan ruang lingkup kurikulum pendidikan untuk kondisi khusus. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya UU Sisdiknas), “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.” Senada dengan UU Sisdiknas, Print (2020) juga berpendapat bahwa “*curriculum is defined as all planned learning opportunities offered to learning by the educational institution and the experience learners encounter.....*” Baik dalam UU Sisdiknas maupun Print (2020) memaknai kurikulum memiliki dua dimensi. Pertama, rencana dan pengaturan mengenai tujuan, dan bahan pelajaran. Kedua, pengaturan tentang kegiatan pembelajaran dan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar (Rachman, Nurgiansyah, & Kabatiah, 2021).

Pada kondisi normal, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (selanjutnya PPKn) dilakukan secara tatap muka, terstruktur, dan mandiri (Rachman et al., 2021). Pembelajaran berbasis teknologi dan informasi saat kondisi normal umumnya hanya digunakan untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Berbeda saat masa kondisi khusus pandemi COVID-19, penyelenggaraan pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (selanjutnya PJJ) dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) (SE No. 15 Tahun 2020). Pembelajaran pada masa pandemi tentu meletakkan penggunaan teknologi dan informasi menjadi bagian penting selama BDR. Lebih-lebih PJJ daring merupakan pilihan paling umum digunakan. Beberapa penyesuaian diatas sangat menarik diurai agar sedapat mungkin memberi gambaran unth PPKn dalam kurikulum kondisi khusus pandemi COVID-19. Melihat utuh pembelajaran PPKn dikembangkan untuk membentuk kewarganegaraan partisipatif pada masa pandemi COVID-19 (Fearnley-sander & Ella, 2008; Rachman et al., 2021). Lebih-lebih PPKn merupakan muatan yang wajib dalam semua

kurikulum pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi (Pasal 37 & Penjelasan Pasal 37 UU Sisdiknas).

Mata pelajaran PPKn menyokong tercapainya pencapaian tujuan pendidikan nasional. UU Sisdiknas menyebutkan “pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3 UU Sisdiknas). Secara khusus, PPKn berupaya mengembangkan potensi warga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengaturan tersebut sejalan dengan tujuan demokratisasi melalui penyesuaian tata kelola dan kurikulum pendidikan Indonesia (Fearnley-sander & Ella, 2008; Rachman et al., 2021). Kurikulum memosisikan PPKn kedalam kelompok mata pelajaran bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Rachman et al., 2021)

Implementasi kurikulum pada satuan pendidikan pada kondisi khusus dewasa ini dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Melihat kondisi tersebut diatas menarik sekali melakukan sebuah studi (penelitian) yang dapat menggambarkan bagaimana pembelajaran PPKn disesuaikan melalui kurikulum kondisi khusus yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Kurikulum kondisi khusus menjadi penting menimbang perlunya memberi perlindungan dan keselamatan pada siswa, guru dan tenaga kependidikan dari resiko kebencanaan. Kurikulum kondisi khusus tentu dapat menjamin keberlangsung layanan pendidikan yang terdampak bencana (Permendikbud No. 33 Tahun 2019). Lebih-Lebih pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat (Kepres No. 11 Tahun 2020) dan bencana nasional non alam (Kepres No. 12 Tahun 2020).

METODE PENELITIAN

Artikel ini dihasilkan melalui proses penelitian kualitatif. Data diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Sumber data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terbit yang masih berlaku hingga akhir tahun 2020. Sumber data skunder berupa literatur pendukung seperti: buku, jurnal, laporan penelitian, keputakaan lain yang bereputasi dan kredibel.

Studi dokumen menjadi teknik pengumpulan data utama, selain itu, penelitian ini menggunakan teknik studi literatur. Teknik ini digunakan karena sumber data primer penelitian adalah peraturan perundang-undangan. Studi dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh dari dokumen, diantaranya sumber berstandar dan resmi; dan dokumen pemerintah dan surat-surat lainnya (Finnegan, 2006; Nasution, 2003). Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif (Miles & Huberman, 1994). Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, sehingga dihasilkan paparan bersifat deskriptif kualitatif (Butarbutar, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Mata Pelajaran PPKn dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUDNRI Tahun 1945). Pancasila merupakan *staat fundamentele norm* dan *philosophische grondslag* yang menjadi dasar pendidikan dan pengajaran sebagai usaha negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Fearnley-sander & Ella, 2008; Latief, 2011; Sumantri & Winataputra, 2017). Sementara UUDNRI 1945 diposisikan menjadi bagian integral dari PPKn sebagai wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Winataputra, 2015).

PPKn diharapkan menjadi wahana edukatif untuk mengembangkan peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUDNRI Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 2013; Rachman et al., 2021). PPKn menurut Fearnley-sander & Ella (2008) sejalan dengan tujuan demokratisasi dalam tata kelola dan arah kurikulum yang secara eksplisit berorientasikan kepada pembentukan kewarganegaraan partisipatif. PPKn memiliki peran strategis dalam menyiapkan keterampilan warga muda (hipotetik, *young citizen*) Indonesia untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Rachman et al., 2021).

Peran penting PPKn tersebut memosisikan mata pelajaran harus tetap diajarkan dalam berbagai kondisi. Pelaksanaan kurikulum PPKn dapat disesuaikan pelaksanaannya karena kondisi khusus pandemi COVID-19 berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum berdasarkan situasi dan kebutuhan belajar siswa pada kondisi khusus (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Kondisi khusus pandemi COVID-19 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai sebagai bencana non alam, oleh sebab itu kurikulum dalam kondisi khusus agaknya tepat untuk diimplementasikan (Kepres No. 12 Tahun 2020). Walau demikian pelaksanaan pembelajaran dapat mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional yang sedang berlaku (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Karena itu dapat kita lihat harmonisasi pengaturan penyesuaian kurikulum sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, begitu juga PPKn.

1. Kompetensi Mata Pelajaran PPKn Pada Kondisi Khusus Pandemi COVID-19

Penyesuaian kurikulum PPKn pada kondisi khusus pandemi COVID-19 diantaranya pada capaian kompetensi pembelajaran untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Kompetensi inti (selanjutnya KI) dan kompetensi dasar (selanjutnya KD) pada kurikulum pendidikan nasional tahun 2013 disederhanakan untuk kondisi khusus pandemi COVID-19. Penyederhanaan kompetensi inti (selanjutnya KI) dan kompetensi dasar (selanjutnya KD) akan ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan pengembangan dan Perbukuan untuk PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah berupa Sekolah Menengah Atas, dan Direktur Jenderal Pendidikan Advokasi untuk Pendidikan Menengah berupa Sekolah Menengah Kejuruan (Kepmendikbud No. 719/P/2020).

Amanat penyederhanaan KI dan KD mata pelajaran PPKn dapat terlihat pada Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 untuk pendidikan dasar dan menengah. Sementara KI dan KD mata pelajaran PPKn untuk sekolah Menengah Kejuruan untuk Kondisi Khusus diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27/D.D2/KR/2020. Pada Kondisi Khusus KD mata pelajaran PPKn dilakukan penyederhanaan, sementara KI tidak mengalami perubahan. KD sebagaimana Permendikbud No. 37 Tahun 2018 disesuaikan untuk kebutuhan layanan pendidikan pada Kondisi Khusus. KD mata pelajaran PPKn di tingkat Pendidikan Dasar mengalami belajar penyesuaian konteks pengembangan kompetensi pada ruang lingkup lingkungan sekitar menjadi di rumah. Sementara KD pada Pendidikan Menengah jumlah KD pada setiap KI disederhanakan menjadi 4 KD dalam setiap KI pada tingkatan kelas setiap tingkat satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK sederajat. Penyederhanaan KD pada satuan pendidikan menengah dilakukan dengan pengurangan, dan peleburan KD (bandingkan Permendikbud No. 37 Tahun 2018; SK Kepala Balitbang dan Perbukuan No. 018/H/KR/2020; SK Dirjen Diksi No. 27/D.D2/KR/2020).

Pada kondisi khusus pandemi COVID-19, guru dan siswa tidak diharuskan untuk menuntaskan seluruh kurikulum. Satuan pendidikan pada masa Kondisi Khusus ini dapat melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri dalam pelaksanaan pembelajaran (SE No. 4 Tahun 2020; SE No. 15 Tahun 2020; Kepmendikbud No. 719/P/2020). Karena itu, perlu dipahami bahwa pandemi COVID-19, tidak diwajibkan untuk memaksakan untuk menuntaskan seluruh capaian pembelajaran dalam kurikulum.

Materi pembelajaran yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi kurikulum pada kondisi khusus pandemi COVID-19 difokuskan pada beberapa aspek SE No. 15 Tahun 2020. Pertama, materi pembelajaran difokuskan untuk mengembangkan literasi dan numerasi. Kedua, materi pembelajaran dirancang dengan memfokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Sehingga peserta didik dapat merefleksikan dan mengembangkan partisipasi yang sesuai pada kondisi khusus pandemi COVID-19. Ketiga, substansi materi pembelajaran dikembangkan dengan mengintrgerasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dalam pembelajaran PPKn. Aspek ini mendorong partisipasi peserta didik untuk membangun kebiasaan baru pencegahan penyebaran COVID-19. Keempat, materi memuat kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik. Sehingga dapat menurunkan stress dan meningkatkan sistem imunitas. Kelima, materi pembelajaran disiapkan dengan muatan spiritual keagamaan untuk penembangan kompetensi sikap spiritual. Keenam dan terakhir, materi muatan didesain dengan fokus pada penguatan kompetensi dasar sikap sosial dengan muatan penguatan karakter dan budaya.

2. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a) Prinsip Pembelajaran PPKn dalam Kondisi Khusus Pandemi COVID-19

Pembelajaran dalam kondisi khusus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip aktif; relasi sehat antara pihak yang terlibat; inklusif; keragaman budaya; berorientasi sosial; berorientasi masa depan; sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik; dan menyenangkan (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Pembelajaran dalam kondisi khusus pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan mendorong keterlibatan penuh peserta didik. Peserta didik diposisikan sebagai pusat pembelajaran (*student center learning*). Peserta didik didorong untuk terlibat dalam perkembangan belajar, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan pengalaman belajar dan menanamkan pola pikir bertumbuh (Kepmendikbud No. 719/P/2020).

Keterlibatan multi pihak menjadi penting dalam BDR. Keterlibatan semua pihak memberikan kepastian atas belajar pada siswa dimasa pandemi COVID-19. Pembelajaran pada kondisi khusus ini menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar siswa (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Merujuk pada pembelajaran dalam Kurikulum 2013 berlangsung atas sinergitas dan kemitraan kemitraan tripusat pendidikan, yaitu antara (1) sekolah, termasuk penyelenggara pendidikan, guru, sekolah, lingkungan sekolah, manajemen sekolah dan lainnya; (2) keluarga, termasuk orang tua dan saudara; dan (3) masyarakat (UU Sisdiknas; Permendikbud No. 103 Tahun 2014). Karena itu, pembelajaran dilaksanakan berorientasi sosial dengan mendorong siswa untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan, keluarga, dan masyarakat (Kepmendikbud No. 719/P/2020).

Pada Kondisi Khusus, pembelajaran dilakukan dengan menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli, terlepas dari latar belakang siswa (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Karena itu pembelajaran harus dilaksanakan tanpa ada diskriminasi SARA. Dengan demikian, pembelajaran baru dapat dikembangkan dengan mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia. Dari karakteristik pembelajaran Kondisi Khusus tersebut, guru dapat merefleksikan pengalaman kebhinekaan, penghargaan nilai, dan budaya bangsa sebagai kekuatan untuk melalui masa-masa pandemi COVID-19.

Pembelajaran dikembangkan agar mendorong dan memberikan pengalaman belajar siswa untuk mengeksplorasi berbagai isu pada kondisi khusus (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Peserta didik didorong untuk memahami keseimbangan ekologi dan warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya. Dengan demikian pembelajaran sedapat mungkin dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Pembelajaran didesain dengan memfokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, penguasaan kompetensi, dan membangun kepercayaan dan keberhargaan diri.

Kondisi Khusus Pandemi COVID-19, mengharuskan pembelajaran didesain menyenangkan (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Sehingga pembelajaran mendorong peserta didik untuk tertarik dan

senang dalam setiap aktivitas belajar. Desain pembelajaran yang menyenangkan menumbuhkan rasa tertantang untuk mengeksplorasi segala pengalaman belajar yang dikembangkan guru. Dengan perkataan lain, pembelajaran yang dilakukan selama BDR dapat memotivasi diri, aktif, dan kreatif serta bertanggung jawab pada setiap kesepakatan yang dibuat bersama dalam setiap aktivitas belajar.

b) Penyelenggaraan Pembelajaran PPKn dalam Kondisi Khusus Pandemi COVID-19

Pembelajaran PPKn kondisi khusus pandemi COVID-19 diawali dengan asesmen diagnostik (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran PPKn dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Asesmen dilakukan untuk mengumpulkan, dan mengolah aspek kognitif dan aspek non-kognitif dan menggunakan data untuk peningkatan kualitas belajar PPKn peserta didik. Peserta didik yang perkembangan dan/atau hasil belajar yang tertinggal berdasarkan pemetaan kompetensi dan kondisi tersebut diberikan pendampingan belajar PPKn secara afirmatif.

Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah serta memahami prinsip pembelajaran. Pembelajaran PPKn dalam kondisi khusus pandemi COVID-19 dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Penyelenggaraan pembelajaran PPKn dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh (selanjutnya PJJ) (SE No. 15 Tahun 2020). BDR dilakukan dilaksanakan dengan PJJ dalam jaringan (daring), PJJ dalam jaringan (luring), atau kombinasi keduanya. Pendekatan PJJ dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung BDR. Sementara untuk wilayah zona hijau COVID-19 dapat menjalankan pembelajaran secara normal dengan tatap muka di satuan pendidikan (lihat Keputusan Bersama Mendikbud, Menang, Menkes, Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19).

PJJ PPKn daring dilaksanakan menggunakan media gawai (*gedged*) maupun laptop. PJJ PPKn dapat dilakukan melalui interaksi digital menggunakan beberapa kanal dan aplikasi pembelajaran daring (SE No. 15 Tahun 2020) baik yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aplikasi digital dan media sosial. Kanal dan aplikasi pembelajaran daring tersebut diantaranya adalah (1) *learning managemen sistem* seperti sigum.binjainkota.go.id kanal interaksi pembelajaran daring yang dikembangkan Pemerintah Kota Binjai, *google classroom*, *edmodo*, *schoolology* dan lain sebagainya; (2) tatap muka virtual melalui *video conference*, *teleconferense* seperti *google meeting*, *zoom*, dan *webex*; (3) media sosial seperti *group WhatsApp*; *facebook*, *instagram* dan lain sebagainya. Sumber belajar telah disediakan berupa buku dan sumber pembelajaran daring lainnya.

Tabel 1. Sumber Pembelajaran Daring (SE No. 15 Tahun 2020)

SUMBER DAN MEDIA	TAUTAN
Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud	https://belajar.kemdikbud.go.id
TV edukasi Kemendikbud	https://tve.kemdikbud.go.id/live/
Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC. Kemendikbud.	http://rumahbelajar.id
Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud.	pusdatin.webex.com
LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, Kemendikbud.	http://lms.seamolec.org
Aplikasi daring untuk paket A,B,C.	http://setara.kemdikbud.go.id/ 7.
Guru berbagi	http://guruberbagi.kemdikbud.go.id
Membaca digital	http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/

Video pembelajaran	http://video.kemdikbud.go.id/
Suara edukasi Kemendikbud	https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/
Radio edukasi Kemendikbud	https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/
Sahabat keluarga -- Sumber Informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga	https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/
Ruang guru PAUD Kemendikbud	http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/
Buku sekolah elektronik	https://bse.kemdikbud.go.id/
Mobile edukasi - Bahan ajar multimedia	https://medukasi.kemdikbud.go.id/
Sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK	https://sumberbelajar.seamolec.org/
Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC.	http://mooc.seamolec.org/
Kelas daring untuk siswa dan Mahasiswa	http://elearning.seamolec.org/
Buku digital <i>open-access</i>	http://pustaka-digital.kemdikbud.go.id

PJJ PPKn secara luring dilakukan guru dengan kunjungan kerumah peserta didik. Kunjungan dilakukan untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar PPKn. PJJ PPKn secara luring wajib menaati protokol dan melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19 (SE No. 15 Tahun 2020). Selain media dan pembelajaran luring dapat diperoleh dari (1) televisi, contohnya program belajar dari rumah melalui TVRI; (2) radio, contohnya program belajar di RRI; (3) modul belajar mandiri dan lembar kerja; (4) bahan ajar cetak seperti buku modul dan bahan ajar; dan (5) alat peraga dan media belajar dari lingkungan sekitar yang dapat digunakan oleh guru dalam PJJ PPKn secara luring.

PJJ PPKn meletakkan peran strategis orang tua dan guru untuk mendukung dan membantu anak BDR. Resiprokalitas guru dan orang tua penting untuk memastikan kompetensi dan pengembangan kecakapan sebagai hasil belajar. Salah satu kecakapan tersebut adalah kecakapan hidup pada kondisi khusus pandemi COVID-19 (SE 15 Tahun 2020). Saat anak BDR, guru harus membangun mekanisme berkomunikasi dengan orang tua/wali dan siswa. Dengan demikian selain meningkatkan keterampilan mengajar pada kondisi khusus, guru sedapat mungkin memaksimalkan relasi guru dan orang tua selama BDR. Karena sesungguhnya relasi antara guru dengan orang tua/wali siswa merupakan satu dari etika profesi keguruan. Komunikasi interaktif dari guru dan orang tua merupakan salah satu variabel keberhasilan dalam BDR. Walau mekanisme interaksi orangtua/wali murid dan guru bagian dari profesi yang seharusnya telah dijalankan atau tidak ada kondisi khusus Pandemi COVID-19 (Lihat Bab III Pasal 6 Kode Etik Profesi Guru Indonesia dalam Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, 2017).

Resiprokalitas guru dan orang tua dilakukan untuk mendiskusikan rencana pelaksanaan pembelajaran (selanjutnya RPP) PPKn yang akan dilakukan. Tujuannya agar orang tua dapat membantu anak BDR. Resiprokal tersebut dilakukan untuk memastikan persiapan siswa BDR, membimbing orang tua untuk membantu anak merefleksikan pembelajaran yang diberikan, menjelaskan materi yang diajarkan, dan memfasilitasi tanya jawab yang berkembang dalam PJJ (SE No. 15 Tahun 2020; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

3. Asesmen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Asesmen hasil belajar PPKn bersifat multidimensi. Asesmen mencakup aspek kompetensi (a) sikap, baik spiritual maupun sosial; (b) pengetahuan; dan (c) keterampilan (Permendikbud No. 53 Tahun 2015; Permendikbud No. 23 Tahun 2016). Asesmen menggunakan prinsip-prinsip: (a) valid; (b) reliabel; (c) fleksibel; (d) otentik; dan (e) terintegrasi (Kepmendikbud No. 719/P/2020). Hasil asesmen digunakan guru, siswa, dan orang tua. Wali sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran dan meningkatkan kualitas belajar peserta didik (Kepmendikbud No. 719/P/2020) selain menilai capaian hasil pembelajaran PPKn peserta didik. Asesmen hasil belajar PPKn pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan oleh

(a) pendidik; (b) satuan pendidikan; dan (c) pemerintah (Permendikbud No. 53 Tahun 2015; Permendikbud No. 23 Tahun 2016).

KESIMPULAN

COVID-19 memaksa dunia pendidikan untuk menyesuaikan pelaksanaan kurikulum. Penyesuaian pelaksanaan pendidikan dilakukan untuk memberikan rasa aman sembari mendorong upaya penanganan dan pemutusan mata rantai penyebaran coronavirus. Pembelajaran yang awal dilakukan secara tatap muka, terstruktur dan mandiri didorong untuk menyesuaikan dengan PJJ baik luring maupun daring. Sekolah yang pada zona hijau diizinkan dibukakan dengan panduan pelaksanaan yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Penyesuaian kurikulum tidak hanya terjadi pada kompetensi, tetapi juga pelaksanaan kegiatan dan pengalaman belajar yang diberikan. Kurikulum kondisi khusus menghendaki peleburan dan pengurangan kompetensi mata pelajaran PPKn dan menyesuaikannya dengan konteks COVID-19. Kompetensi juga dikembangkan secara kontekstual untuk mendukung kecakapan hidup peserta didik pada masa pandemi COVID-19. Ini sedapat mungkin dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan PHBS dan Germas untuk mendorong pengembangan partisipasi siswa. Sehingga materi pembelajaran dilakukan kontekstualisasi pada pencegahan dan penanganan COVID-19.

Pelaksanaan kegiatan dilakukukan dengan PJJ luring dan daring. Siswa BDR yang secara resiprokal diselenggarakan atas kerjasama guru dan orang tua. Keterlibatan tripusat pendidikan sangat urgen khususnya orang tua dan guru. Pembelajaran tetap meletakkan siswa sebagai pusat aktivitas pembelajaran. Pembelajaran didorong secara kontekstual dan bermakna. Umpan balik (*feedback*) sangat diharuskan oleh guru sebagai bentuk tidak harus berupa angka kualitatif. Justru umpan balik didorong bersifat kualitatif dengan merefleksikan materi dan aktivitas PJJ yang dilakukan untuk memastikan siswa dapat memahami dan mengembangkan kompetensi selama BDR.

Asesmen PPKn bersifat multidimensi. Di awal pembelajaran penting untuk melakukan asesmen diagnostik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa agar pembelajaran PPKn dirancang menyesuaikan dengan kemampuan awal dan kondisi belajar siswa. Peserta didik yang tertinggal pada secara kompetensi dan kondisi hasil asesmen tersebut harus diberikan pendampingan belajar PPKn secara afirmatif. Asasemen hasil belajar PPKn dapat dilakukan oleh (a) pendidik; (b) satuan pendidikan; dan (c) pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Fearnley-Sander, M., & Ella, Y. (2008). Citizenship Discourse In The Context Of Decentralisation: The Case Of Indonesia. In D. L. Grossman, W. O. Lee, & K. J. Kennedy (Eds.), *Citizenship Curriculum In Asia And The Pacific* (Pp. 111–126). Hong Kong: Comparative Education Research Center, The University Of Hong Kong & Springer.
- Finnegan, R. (2006). Using Documents. In R. Sapsford & V. Jupp (Eds.), *Data Collection And Analysis* (2nd Ed., Pp. 138–152). New Delhi: Sage Publications.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus*

- 5690 *Pelaksanaan Kurikulum PPKn pada Kondisi Khusus Pandemi Covid-19 – Fazli Rachman, Ryan Taufika, Maryatun Kabatiah, Abdinur Batubara, Febri Fajar Pratama, T Heru Nurgiansah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1743>
- Disease (Covid-19)* (L. Aziza, A. Aqmarina, & M. Ihsan, Eds.). Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (P2pt) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Selama Darurat Bencana Covid-19 Di Indonesia*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Panduan Pembelajaran Jarak Jauh: Bagi Guru Selama Sekolah Tutup Dan Pandemi Covid-19 Dengan Semangat Merdeka Belajar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajar 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajar 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 27/D.D2/Kr/2020 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 Pada Sekolah Menengah Kejuruan Untuk Kondisi Khusus.
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Latief, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative Data Analysis; An Expanded Sourcebook* (2nd Ed.). London: Sage Publications.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. (2017). *Kode Etik Profesi Guru Indonesia*. *Pgri.Or.Id*. Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

5691 *Pelaksanaan Kurikulum PPKn pada Kondisi Khusus Pandemi Covid-19 – Fazli Rachman, Ryan Taufika, Maryatun Kabatiah, Abdinur Batubara, Febri Fajar Pratama, T Heru Nurgiansah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1743>

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Presiden Republik Indonesia. (2020). Keterangan Pers Dan Arahan Presiden Republik Indonesia Terkait Penanganan Pandemi Virus Korona. Retrieved April 1, 2020, From Presidenri.Go.Id/ Website: <https://www.presidentri.go.id/transkrip/keterangan-pers-dan-arahan-presiden-republik-indonesia-terkait-penanganan-pandemi-virus-korona/>

Print, M. (2020). *Curriculum Development And Design* (2nd Ed.). Oxon: Routledge.

Pusat Asesmen Dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). *Asesmen Di Awal Pembelajaran*. Jakarta.

Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>

Sumantri, M. N., & Winataputra, U. S. (2017). *Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan: Kultur Akademis Dan Pedagogis*. Bandung: Laboratorium Pkn Upi.

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Nomor 018/H/Kr/2020 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas Untuk Kondisi Khusus.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-Epistemologis Dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

World Health Organization. (2020). Who Director-General's Opening Remarks At The Media Briefing On Covid-19 - 11 March 2020. *World Health Organization*. Retrieved From <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---20-march-2020>